



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 873/86 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor...*IR*....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa Penerima dan Besarnya Insentif Pajak Daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 nomor 15);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- KETIGA** : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, didasarkan pada perimbangan besar-kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan pajak daerah.
- KEEMPAT** : Pemberian dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA** : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Pajak Daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM** : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2021 yang belum diberikan, insentif dimaksud dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab atas teknis pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

K

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 973/86 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENERIMA DAN BESARNYA  
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Pajak Daerah adalah 5% (lima persen) dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Pajak Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut :
  1. Bupati Purbalingga : 9,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Pajak Daerah
  2. Wakil Bupati Purbalingga : 7,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Pajak Daerah
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 5,50% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Pajak Daerah
  4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga : 4,50% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Pajak Daerah
  5. Sekretaris dan Kepala Bidang pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga : 13,50% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Pajak Daerah
  6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga : 20,00% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Pajak Daerah
  7. Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga : 40,50% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Pajak Daerah
- III. Rincian Perimbangan Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut :
  1. Bupati Purbalingga : 8,55% x Insentif Pemungutan PBB-P2
  2. Wakil Bupati Purbalingga : 6,65% x Insentif Pemungutan PBB-P2
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 5,50% x Insentif Pemungutan PBB-P2
  4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga : 4,50% x Insentif Pemungutan PBB-P2
  5. Sekretaris dan Kepala Bidang pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga : 13,50% x Insentif Pemungutan PBB-P2

6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga : 19,00% x Insentif Pemungutan PBB-P2
7. Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga : 37,30% x Insentif Pemungutan PBB-P2
8. Camat dan Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga : 1,50% x Insentif Pemungutan PBB-P2
9. Kepala Desa/Lurah dan Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Purbalingga : 3,50% x Insentif Pemungutan PBB-P2

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI